

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU MURNI (STUDI DI
OMAH TAWON DESA GADU, KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL, KABUPATEN
PATI)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)
Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Jefri Andilana
1502036012

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Jefri Andilana

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan,
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Jefri Andilana
NIM : 1502036012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu
Murni Omah Tawon (Studi di Desa Gadu,
Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati)".

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Maret 2020

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Ahmad Munif, MSI
NIP. 19860306 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Jefri Andilana**

NIM : 1502036012

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Madu Murni (Studi di Omah Tawon Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati)

Pembimbing I : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Drs. H. Sahidin, M.Si
Sekretaris/Penguji 2	: H. Amir Tajrid, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 4	: Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,30 (tiga koma tiga puluh) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pikiran-pikiran orang-orang lain., kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2020

Deklarator



Jefri Andilana
NIM: 1502036012

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*¹

¹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 23.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Swyari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Žukira
2.	يَذْهَبُ	Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------	------	----------------	------

Huruf			
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

B. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

E. *Ya' nisbah* jatuh setelah *ḥarakat kasrah* ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiyy
قولي	Ditulis	Qauliy

PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan karunia dan kasih sayangnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Ibu Suniti dan Bapak Nasirun

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan kalian. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentruman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Kontrakan Abah Hasyim Syarbani

(Supomo, Ahmad Fathur Roziqin, Muhammad Najib, Muhammad Qurri'ain Thohari, Ahmad Zacky Fuad, Yahya Nurya Ma'arif, I'marus, dan Ahmad Haris Husein)

Yang selalu memberikan ruang kebersamaan yang harmonis, hangat dan selalu memberikan motivasi, support supaya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

IKLAS (Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah)

Terimakasih atas segala bimbingan,keharmonisan dan kehangatannya selama sedari awal menimba ilmu hingga menyelesaikan skripsi ini. Solidaritas tanpa batas dalam tanpa rantau. Terimakasih keluarga keduaku.

ABSTRAK

Madu merupakan makanan yang penuh akan manfaat dan khasiat yang dihasilkan oleh lebah madu. Madu dapat dikonsumsi untuk berbagai keperluan manusia, sehingga bisa menjadi objek perdagangan. Dengan terjadinya perdagangan tersebut banyak pedagang yang melakukan cara pencampuran dalam barang yang diperjual belikan. Salah satunya adalah pencampuran pada jual beli madu. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Murni Studi di Omah Tawon Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati”. Adapun masalah yang diteliti adalah dalam jual beli madu terdapat ketidakjelasan dan penipuan. Dalam praktek jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut sesuai dengan syara’. Salah satu syarat sah dalam jual beli adalah harus terhindar dari unsur ketidakjelasan dan penipuan. Dalam praktek jual beli madu Omah Tawon penjual menjual madu dengan mencampur madu murni dan madu hasil penambahan gula dengan mengatas namakan merk Madu Murni. Berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: Bagaimana praktik jual beli madu campuran dengan merk Madu Omah Tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati? Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli madu dengan merk Madu Omah Tawon? Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode riset lapangan (*Field Research*). Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode Observasi dan *Interview*. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan proses pencampuran gula pada madu yang terjadi saat beternak sampai pengepulan hingga proses pengemasan yang dilakukan pada usaha Madu Omah Tawon. Hasil penelitian terhadap praktek jual beli madu Murni Omah Tawon menunjukkan bahwa agar bisa memenuhi permintaan konsumen, penjual melakukan dengan cara menjual madu murni dan madu hasil pencampuran gula dari para peternak, dengan memberikan keterangan pada kemasan madu dengan keterangan Madu Murni agar konsumen semakin percaya akan jaminan dan kemurnian madu yang diperjual belikan. Pencampuran gula dilakukan saat proses ternak lebah, penjual membedakan atau mengelompokkan madu yang ia jual berdasarkan jenis madu, dan tidak membedakan madu murni dan madu hasil pencampuran gula. Selain itu penjual tidak memberikan keterangan yang sebenarnya tentang madu yang ia jual bahwa madu tersebut ada yang dari hasil pencampuran gula. Maka dalam jual beli madu Murni Omah Tawon di Desa Gadu haram dilakukan karena adanya unsur *gharar* (penipuan) dalam obyek yang diperjual belikan. Maka dari itu bagi seluruh masyarakat disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu mengutamakan dan berpedoman pada al-Qur’an dan al-Hadits. Agar usaha yang dijalankan mendapat

berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia melalui jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual beli, Madu.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi peneliti. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada: Dosen Pembimbing I Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, serta Dosen Pembimbing II ahmad Munif, MSI, yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Supangat, M.Ag dan Sekretaris jurusan H. Amir Tajrid, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Terimakasih juga terucap kepada kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluarga besarku. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah 2015 umumnya serta khususnya kelas HES-A sebagai teman seperjuangan sepenanggungan. Teman-temanku KKN POSKO 74 Desa Geneng Mijen Demak, terimakasih sudah memberikan kesan terbaik selama masa kuliah, semoga kebaikan selalu menyertai

yang sangat luar biasa semoga kelak kita akan menemukan kesuksesan bersama sesuai yang kita impikan. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kepada organisasi yang sempat memberikan kedewasaan dalam berpikir.

Terimakasih juga terucap kepada keluarga kecil Kontrakan Bapak Hasyim Syarbani. Terkhusus Bapak Hasyim Sarbani yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang berupa support dan motivasinya. Dan tak lupa teman-teman canda tawaku di kontrakan yang selalu memberikan motivasi dan supportnya yang tiada henti-hentinya supaya skripsi ini segera selesai.

Penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alamīn.

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis,



Jefri Andilana
NIM:1502036012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	18
A. Pengertian Jual Beli	18

B. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
D. Macam-macam Jual Beli	29
E. Pengertian <i>Gharar</i>	32
F. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	33
G. Macam-macam Jual Beli Karena <i>Gharar</i>	36
BAB III : PRAKTEK JUAL BELI MADU MURNI OMAH TAWON DI	
 DESA GADU KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	
 KABUPATEN PATI	38
A. Gambaran Umum Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal,	
Kabupaten Pati.....	38
1. Keadaan Monografi.....	38
2. Kondisi Demografi	40
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	42
B. Profil Madu Murni Omah Tawon Di Desa Gadu, Kecamatan	
Gunungwungkal, Kabupaten Pati.....	44
C. Proses Produksi Dan Manfaat Madu	45
D. Praktek Jual Beli Madu Murni Omah Tawon.....	52
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
 MADU MURNI OMAH TAWON DI DESA GADU	
 KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI .	59

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Madu Murni Omah Tawon Di Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Murni Omah Tawon Di Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab.Pati	63
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madu merupakan cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral nektar) atau ekstraksi serangga. Madu merupakan zat yang dibuat saat nektar dan endapan manis dari tumbuhan dikumpulkan, dimodifikasi dan disimpan di dalam sarang lebah oleh lebah madu. Madu murni dapat didefinisikan sebagai produk madu yang tidak ditambahkan substansi lain seperti air dan pemanis.² Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) , definisi madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari tanaman atau bagian lain tanaman.³

Berdasarkan asal pembuatan, madu terbagi atas madu alami dan madu palsu. Secara fisik madu kemasan atau sering di kenal dengan sebutan madu sirupan di kalangan peternak lebah memiliki kesamaan dengan madu alami, akan tetapi terdapat perbedaan pada kandungan nutrisi dan khasiatnya.⁴

² Devyani Diah Wulansari, *Madu Sebagai Terapi Komplementer*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2018). Hlm.5-6

³ E. Evalheda, Filli Pratama, Nura Malahayati, Budi Santoso, "Sifat Fisik dan Kimia Madu dari Nektar Pohon Karet di Kabupaten Bangka Tengah, Indonesia ", *AGRITECH*, Vol. 37, No. 4, November 2017, hlm. 363

⁴ Elsi Wineri, Roslaili Rasyid, Yustini Alioes, "Perbandingan Daya Hambat Madu Alami dengan Madu Kemasan secara In Vitro terhadap Streptococcus beta hemoliticus Group A sebagai Penyebab Faringitis", *Journal Kesehatan Andalas* 2014: 3(3), (<http://jurnal.fk.unand.ac.id>), 376-377.

Dalam rangka memenuhi permintaan madu oleh konsumen para peternak dan pengusaha melakukan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan penambahan bahan tambahan saat proses peternakan lebah berlangsung, dengan target panen lebih cepat dan hasil lebih banyak.

Dalam transaksi jual beli madu yang terjadi di Desa Gadu dengan merk Madu Murni Omah Tawon, penjualan madu dilakukan melalui Via Online, yaitu melalui WhatsApp dan aplikasi Bukalapak, dan juga bisa membeli secara langsung. Madu memiliki banyak kualitas yang berbeda-beda sesuai jenis asupan nektar yang diproduksi oleh lebah, dan Madu yang dijualpun beranekaragam, mulai dari madu randu, karet, dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beranekaragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh syari'at Islam, salah satunya adalah tentang jual beli madu.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan sebagainya, yang semuanya tercakup dalam muamalah.⁵

Sedangkan muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), hlm. 7

jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁶ Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Islam menyuruh kita agar mencari rizki yang halal. Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja, akan tetapi menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).⁸

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.⁹ Adapun menurut terminologi atau istilah, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.¹⁰

Lafal jual beli ini adalah umum meliputi semua akad jual beli, dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk di dalamnya ada *khiyar*. *Khiyar* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2-3.

⁸Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24

⁹Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17

¹⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah diIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83

berupa meneruskan akad atau membatalkannya.¹¹ Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Menurut jumhur Ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu bai' (penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab dan qabul) dan *Ma'qud 'Alaihi* (benda atau barang).¹²

Sedangkan Syarat objek akad harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, diketahui banyak, berat atau jenisnya. Jadi, jual beli yang disitu mengandung penipuan dan penghianatan hukumnya tidak sah.¹³ Pengalihan hak individual terhadap kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam islam yang mendasari pengalihan hak kepemilikan individu adalah ridha dan ikhlas, dan salah satu syarat penting untuk mencapai tingkat ridha atau ikhlas yang dimaksud adalah perilaku yang jujur.¹⁴

Dalam transaksi jual beli madu Murni Omah Tawon tersebut penjual memberikan keterangan madu dengan merk madu murni 100% pada produk dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap pembeli, sehingga bisa menimbulkan kerugian kepada pembeli, karena pada dasarnya konsumen membeli madu karena kebutuhan terhadap

100 ¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fuqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, hlm.

¹²Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 76

¹³Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 44

¹⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 32

khasiat madu yang terkandung di dalamnya. Sehingga dalam transaksi tersebut mengandung ketidakjujuran penjual terhadap pembeli.

Maka, setiap akad jual beli barang yang diperjual belikan harus jelas. Apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu, maka cara ini dilarang oleh Rasulullah.¹⁵ Maka di era modern sekarang ini terdapat banyak macam jual beli. Dimana semua cara dalam bertransaksi atau bermuamalah bisa dihalalkan oleh semua orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum islam. Islam juga bersifat harkiyah maksudnya Islam dapat ditetapkan setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tetap tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataannya ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali: “ *Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban dan hak mereka adalah haknya*”.¹⁶

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang madu campuran, atau sering disebut dengan madu sirupan di kalangan para peternak lebah di daerah peneliti. Maka dari paparan diatas, penulis akan meneliti tentang jual beli madu yang terdapat di salah satu pengusaha madu di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Pati dengan merk Madu

¹⁵ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Depok: MUTIARA ALLAMAH UTAMA, 2014). Hlm.227

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani, 2004), hlm. 4

Omah Tawon. Dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Murni (Studi Di Omah Tawon Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka agar lebih sistematis perlu dirumuskan permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli madu campuran dengan merk Madu Omah Tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli madu dengan merk Madu Omah Tawon, di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli madu campuran dengan merk Madu Omah Tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis dalam segi tinjauan hukum islam mengenai jual beli madu campuran dengan merk Madu Omah Tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan penulis dan masyarakat umum mengenai praktik jual beli madu campuran dengan merk Madu Omah Tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkannya sebagai pemahaman baru bagi para pembaca dan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Semoga dapat menjadi pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berlaku didalam hukum Islam yang berkaitan terhadap jual beli madu campuran di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dan di tempat-tempat lainnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi khususnya dalm jual beli madu hasil dari campuran.

E. Telaah Pustaka

Salah satu syarat diterimanya sebuah skripsi yaitu yaitu dengan adanya unsur kebaruan pada penelitian tersebut belum diteliti oleh pihak lain. Maka dari itu, untuk menghindari kesamaan dengan karya yang lain yang telah ada sebelumnya maka dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya dan terkait tentang jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ana Nuryani Latifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Mebel (Studi kasus perjanjian jual beli mebel antara PT Hm furniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)”, skripsi tersebut membahas tentang jual beli bai’al istishna’ (pesanan) yaitu, jual beli yang pembayaran tidak dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan. Dalam jual beli mebel antara pengrajin Visa Jati dengan PT Hmfurniture pihak PT Hmfurniture tidak menyebutkan secara jelas waktu tempo pembayaran dan harus ditangguhkan. Akibat penangguhan waktu tersebut berdampak kepada kondisi ekonomi yang tidak dapat berjalan lancar serta kondisi sosial yang kurang stabil. Jual beli tersebut sama halnya dengan jual beli gharar yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan.¹⁷

¹⁷ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Mebel (Studi kasus perjanjian jual beli mebel antara PT Hm furniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)*, (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009)

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani yaitu “Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)” penelitian ini membahas tentang jual beli barang rosok tanpa menggunakan alat ukur, melainkan dengan cara perkiraan dan mengukur berat ringanya dengan tangan pembeli rosok untuk menentukan berat ringanya barang tanpa menggunakan alat timbang, sehingga menimbulkan kecurigaan dipihak penjual barang rosok, kecurigaan menimbulkan indikator ketidak relaan penjual barang rosok. Maka dari itu terdapat unsur gharar yang merugikan salah satu pihak. Karena tidak sesuai dengan syarat sah jual beli, bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas diketahui oleh para pihak (penjual dan pembeli) baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Tidaklah sah jual beli mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi (*gharar*), hal tersebut di larang oleh syara’.¹⁸
3. Skripsi oleh Zuni Umayanti yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)” penelitian ini membahas tentang adanya proses campuran beras yang berkualitas baik dengan beras yang memiliki kualitas buruk yang dilakukan di penggilingan padi, pencampuran dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan mesin dan dengan media tangan (manual). Maka dalam praktek jual beli campuran tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*), karena

¹⁸ Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*, (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2013)

penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran ini sah namun haram dilakukan.¹⁹

4. Skripsi oleh Febrina Fitri Permatasari Santoso yaitu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo", dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli online dengan gambar dan testimoni yang tidak sebenarnya atau *hoax*, jual beli yang mencantumkan gambar *hoax* tidak diperbolehkan karena mengandung kesamaran (*gharar*). Maka Jual beli online yang mencantumkan gambar *hoax* adalah tidak sah karena sifat objeknya tidak diketahui dengan jelas serta terdapat unsur *gharar* dan telah memenuhi unsur *gharar* yang terjadi pada akad transaksi bisnis pada bagian *gharar* ringan. Meskipun pada kalangan Ulama' mengatakan tidak boleh, namun apabila pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya gambar *hoax*, jual beli tersebut diperbolehkan dan dianggap sebagai keringanan dan dispensasi khusus bagi pelaku bisnis.²⁰
5. Skripsi oleh Wiwin Azizah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung)", membahas tentang praktik jual beli

¹⁹ Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*, (Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015)

²⁰ Febrina Fitri Permatasari Santoso, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo*, (Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO, 2018).

tempe dengan bahan dasar campuran dalam tinjauan Hukum Islam. Pelaksanaan jual beli tempe dengan bahan dasar campuran yang dilakukan di pasar tradisional Sukarame, tidak sesuai dengan syarat-syarat akad dan tidak sah. Karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi syarat sah barang akad. Tempe yang menjadi obyek jual beli, tempe dengan bahan dasar kedelai ini dicampur dengan bahan lain dengan dicampur jagung dan singkong.²¹

Dari semua penelitian yang sudah ada sebelumnya ada suatu kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli sebagai dasar landasan pembahasan dan teori yang mengandung adanya unsur *gharar*. Sedangkan perbedaan yang mendasar dengan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti kaji, yaitu dalam persoalan praktik jual beli perlu mengetahui keadaan subjek dan objek penelitian. Dengan lebih menekankan kepada teori awal pembuatan objek dengan merk Madu Murni Omah Tawon di desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian sosiologi hukum yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di

²¹ Wiwin Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017)*

dalam masyarakat. Dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²² Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²³ dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi dengan pelaku usaha.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 12

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.²⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁶ Data sekunder bersifat membantu melengkapi dan memperkuat data primer, seperti buku-buku, dokumen, serta catatan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yang meliputi buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian. Salah satunya yaitu, buku dengan judul Madu Sebagai Terapi Komplementer, dan Journal Kesehatan Andalas.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi/pengawasan secara langsung yaitu kegiatan melihat atau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tujuan utama dari observasi antara lain untuk

²⁵ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, hlm. 103

²⁶ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 106

mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana yang terjadi di dalam kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap, mengadakan eksplorasi (penjajahan).²⁷ Peneliti melakukan observasi di rumah usaha madu Omah Tawon dan peternakan lebah. Dari proses pengontrolan pada ternak lebah, proses pengepulan madu, dan proses pengemasan madu di rumah usaha madu Omah Tawon.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Tujuan dari wawancara diantaranya dipergunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi manusia, mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang, memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau, mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.²⁹ Peneliti melakukan interview berkaitan dengan praktik jual beli madu sirupan, dari proses pembuatan madu sirupan, proses pengemasan, dan pemasaran. Dalam wawancara peneliti mendapat informasi dari pelaku usaha secara langsung, kemudian dari beberapa peternak

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982), hlm. 22

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm.72

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, hlm. 67

lebih dan beberapa pembeli yang pernah membeli madu Omah Tawon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Dalam hal ini peneliti mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan dokumen berupa brosur-brosur tentang madu.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.³¹

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.³²

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 82

³¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 103

³² Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 126

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh, maka penulis menuliskan sistematika beserta penjelasan secara garis besar dan membagi menjadi beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan skripsi dapat tersusun dengan baik dan memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah. Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian, yang saling berkaitan, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar atau tempat yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi pembahasan tentang konsep dasar jual beli. Jual beli yang terdiri dari, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, pengertian gharar, dasar hukum gharar, macam-macam gharar.

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI MADU CAMPURAN DENGAN MERK MADU OMAH TAWON DI DESA GADU, KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL, KABUPATEN PATI.

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang berisi tentang praktik jual beli madu sirupan di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati yang meliputi profil dan proses pembuatan madu sirupan, serta letak permasalahan dalam jual beli madu sirupan dengan merk Madu Omah Tawon tersebut.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI MADU CAMPURAN DENGAN MERK MADU OMAH TAWON DI DESA GADU, KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL, KABUPATEN PATI.

Bab ini merupakan analisis data terhadap jual beli madu, yang meliputi: analisis hukum Islam jual beli madu murni omah tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, tinjauan dari perspektif Hukum Islam madu murni omah tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati berdasarkan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada bab pendahuluan tentang bagaimana praktik jual beli madu sirupan dengan merk Madu Omah Tawon di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Di bab akhir ini juga dikemukakan sejumlah saran sebagai aplikasi dari kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli *bai'* secara etimologi berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain.³³ Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan maknamakna yang saling bertentangan.³⁴

Dalam kamus besar Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁵

Dua belah pihak yang melakukan jual beli disebut penjual (*bai'* atau *bayyi'*) dan pembeli (*musytarih* dan *syarin*). Istilah *bai'* juga digunakan untuk setiap akad yang terdiri dari serah terima (*ijab qobul*). Adapun jual beli menurut istilah *syara'* ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.³⁶

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, jilid 1*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 617.

³⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh, jilid 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 5

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia ed.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 419.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, jilid 1*, hlm 617-618.

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³⁷

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad pertukaran harta tertentu antara penjual dan pembeli yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta berdasarkan keridhaan diantara keduanya, sehingga dapat memperoleh kebutuhannya secara sah.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الاباحة). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadits Nabi.³⁸

Adapun dasar yang menjadi sumber hukum jual beli sebagai berikut:

1. Dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Ter. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), hlm. 120-121.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, Ed. 1*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 3, hlm. 192-193.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah ayat 2:275).³⁹

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁴⁰

Dalil Al-Qur’an yaitu firman Allah QS.An-Nisa’ ayat 4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

”Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS.An-Nisa’(4):29).⁴¹

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 47.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 71.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, hlm. 83.

ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan.⁴²

2. Hadits Nabi

Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majjah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Sholeh Al-Madini dari Bapaknya “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majjah).⁴³

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 27

⁴³ Al-Lahfidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qudzraini, *Sunan Ibn Majjah*, Juz II, Hlm. 277.

”Telah mencertitakan kepada kami Nashr bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub ia adalah Al-Bajali Al-Kufi, ia berkata, aku mendengar Abu Zur’ah bin Amruin Jarir menyampaikan hadits dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: jangan lah ia berpisah dari jual beli kecuali setelah keduanya sama-sama ridha”. (HR. Muslim).⁴⁴

Dari hadits tersebut, bahwa jual beli harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari pihak lainnya. Bahwasanya jual beli terjadi karena atas kebutuhan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”.⁴⁵ Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.⁴⁶

Arkan adalah bentuk dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁴⁷ Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*.

⁴⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX*, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, hlm. 179.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 1114.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Ed. 1, Cet. 2*, hlm, 28.

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *aqidain* (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang); dan 3) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah.⁴⁸ Akan tetapi jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (*ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁹

Sedangkan syarat-syarat sah terjadinya jual beli, terbagi menjadi empat. Yaitu syarat *In'iqad* (terjadinya aqad) yang bila rusak atau tidak terpenuhi maka aqad menjadi batal. Syarat sahnya jual beli, yang jika tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, aqad itu menjadi *Fasid* atau rusak. Syarat *Nafadz* (syarat kelangsungan jual beli) yang bila syarat ini tidak terpenuhi maka aqad menjadi *mauqud* (ditanggguhkan). Dan syarat *Luzum* (Syarat mengikat) yang jika tidak terpenuhi, maka akan menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.⁵⁰

a. Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya aqad)

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114-115.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 187.

Di dalam syarat *In'iqad* ada empat macam syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad atau *Aqid* (penjual dan pembeli)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat *aqid* adalah:

- a) Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang mumayiz sah tapi tergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syari'at.⁵¹
- b) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁵²
- c) Tidak terpaksa, maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka.⁵³

- 2) Syarat-syarat *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjual belikan)

- a) Suci (halal dan baik).

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 5*, hlm. 8-9.

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru. 1989) Cet. XXII, hlm. 265.

- b) Bermanfaat.
- c) Milik orang yang melakukan akad.
- d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
- e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).
- f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.⁵⁴

3) Syarat- syarat *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Ijab dan *qabul* yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi sebagai berikut:

- a) Diantara penjual dan pembeli berada ditempat yang tidak terpisah dengan sesuatu.
- b) Diantara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga. Apabila tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
- c) Kalimat yang digunakan harus jelas.⁵⁵

4) Syarat tempat aqad.

Berkaitan dengan ini, maka *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Bila keduanya dilakukan dalam majelis yang berbeda, maka jual belinya tidak sah.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, hlm. 123.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm.160-

b. Syarat sahnya jual beli.

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli itu dianggap sah menurut syara'. Secara menyeluruh aqad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu:

1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

yang dimaksudkan adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Ketidakjelasan ini terbagi menjadi empat. Pertama adalah ketidakjelasan barang yang dijual baik jenisnya, macamnya maupun kadarnya. Kedua adalah ketidakjelasan harga. Ketiga adalah ketidakjelasan masa (tempo). Keempat adalah ketidakjelasan dalam langkah penjaminan.⁵⁶

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan adalah mendorong orang lain atau yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

3) Pembatasan dengan waktu (*At- Tauqit*)

Yaitu jual beli yang dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*Al- Gharar*)

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 190-195.

Penipuan yang dimaksud di sini adalah hal sifat dan wujud (ada tidaknya) barang tersebut.

5) Kemudharatan (*Adh- Dharar*)

Kemudharatan disini adalah bila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek aqad.

6) Syarat yang merusak.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat itu tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh aqad atau tidak selaras dengan tujuan aqad.⁵⁷

c. Syarat *Nafadz* (syarat kelangsungan jual beli)

Untuk kelangsungan jual beli diperlakukan dua syarat, yaitu:

1) Kepemilikan atau kekuasaan.

Pengertian hak milik adalah kedua pihak menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka aqad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat diteruskan.

⁵⁷ Ibid, hlm. 191.

- 2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

Bila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu ada hak orang lain, maka aqadnya *mauquf* dan tidak dilangsungkan.

Dilihat dari segi syarat *nafadz* ini, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Jual beli *nafadz* (bisa dilangsungkan) yaitu jual beli yang rukunya, syarat *in'iqad* dan syarat *nafadz*-nya terpenuhi.
- b) Jual beli *mauquf* (ditanggihkan), yaitu jual beli yang rukunya dan syarat *in'iqad*-nya terpenuhi tapi syarat *nafadz*-nya tidak terpenuhi.

d. Syarat *Luzum* (syarat mengikat)

Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli.⁵⁸

D. Macam-macam Jual Beli.

⁵⁸ Ibid, hlm. 195.

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan kepada empat macam, yaitu:
 - a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
 - b. *Bai' al-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
 - c. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak.
 - d. *Bai' al-Muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini di syaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.⁵⁹

2. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi dua:
 - a. *Bai' musawamah* (jual beli dengan tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

⁵⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 48.

- b. *Bai' ama>nah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
- 1) *Bai' mura>bahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - 2) *Bai' al-wadhi>'yyah*, yaitu pihak penjual menyebutka harga pokok barang atau menjual barang tersebut dengan dibawah harga pokok.
 - 3) *Bai' tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.⁶⁰
- c. *Bai' al-muza>yyadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut denngan harga yang yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutka penjual.⁶¹
3. Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam, yaitu:
- a. *Bai' munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
 - b. *Bai' muajjal al-tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet.1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 109.

⁶¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 48.

- c. *Bai' muajjal al-mutsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
 - d. *Bai' muajjal al-iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang.
4. Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut:
- a. *Bai' al-munaqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
 - b. *Bai' al-shahi>h* lawannya *bai' al-fa>sid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - c. *Bai' al-na>fidz* lawannya *bai' al-mauqu>f*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
 - d. *Bai' al-La>dzim* lawannya *bai' ghair al-la>dzim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-ja>iz*.⁶²
5. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya.
- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.

⁶² Ibid, hlm.49-50.

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.
- c. Menjual di atas penjualan orang lain. umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.⁶³
- d. Jual beli *Najasy*, ialah rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu. Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi.⁶⁴

E. Pengertian *Gharar* dalam Jual Beli.

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁶⁵ *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara *zahir* bagus tetapi secara batin tercela. *Bai' ulgharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.⁶⁶ *Gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.⁶⁷ Nilai *gharar* itu berbeda-beda. Jika unsur *gharar* tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar.⁶⁸

⁶³ *Ibid.* Hlm. 83.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, hlm. 95.

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 88.

⁶⁶ Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 100

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 38.

Bai' ul-gharar adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarang dan mencegahnya. An-Nawawi berkata, "Larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak".⁶⁹

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁷⁰

F. Dasar Hukum Pelarangan *Gharar*

Di dalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar*, tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, hlm. 31.

⁷⁰ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 3, hlm.

*”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*⁷¹

Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.⁷²

2. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ
فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ» (رواه احمد)

”Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Ma’ud ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “janganlah kamu

⁷¹ Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 23.

⁷² A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. I., hlm. 24-25.

membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu”. (Riwayat Ahmad).⁷³

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

“dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah, dan di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan Lafadz darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari dari Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari Al-A'raf dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan”. (HR. Muslim).⁷⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw melarang adanya jual beli barang yang belum jelas adanya dan hal tersebut termasuk gharar. Karena dalam hadits tersebut ikan yang masih di dalam air masih tidak jelas ikan apa yang akan dijual dan berapa banyak ikan yang akan dijual.

G. Macam-macam Jual Beli Karena Gharar

⁷³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Juz III*, hlm. 218-219.

⁷⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Haidts 4; Shahih Muslim 2, Cet 1*, (jakarta: Almahira, 2012), hlm. 2.

Di bawah ini akan dikemukakan pendapat para ulama mengenai macam-macam jual beli yang diharamkan karena gharar dan *jahalah*, sebagai berikut:

1. *Bai' al-Muna>badzah*

Bai' al-Muna>badzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: “Pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian”.

2. *Bai' al-Mula>masah*

Bai' al-Mula>masah adalah jual beli saling menyentuh. Maksudnya, apabila pembeli meraba kain atau pakaian milik penjual, maka pembeli harus membelinya.⁷⁵

3. *Bai' al-Hasha>h*

Bai' al-Hasha>h yaitu penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak *khiyar* setelahnya.

4. *Bai' Habl al-Habalah*

Bai' Habl al-Habalah adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya.

5. *Bai' al-Madha>min dan Bai' al-Mala>qih*

⁷⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 105-111.

Bai' al-Madha>min yaitu menjual sperma yang berada dalam *sulbi* unta jantan. Sedangkan *Bai' al-Malaqih* yaitu menjual janin unta hewan yang masih dalam perut induknya.

6. *Bai' Ashab al-Fahl*

Bai' Ashab al-Fahl yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk).

7. *Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha*

Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha adalah menjual buah-buahan sebelum tampak baiknya (belum masak).

8. *Bai' al-Tsanaya>*

Bai' al-Tsanaya> adalah penjualan yang pengecualianya disebut secara samar (kabur, tidak jelas).

9. *Bai' ma> Laisa 'Indahu*

Bai' ma> Laisa 'Indahu adalah jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.⁷⁶

⁷⁶ Ibid, hlm. 113-114.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI MADU MURNI OMAH TAWON DI DESA GADU KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

Di bawah ini penulis akan menyampaikan gambaran umum tentang keadaan Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, dimana penulis mengadakan penelitian tentang praktek jual beli madu dengan merk Madu Alam Tani yang dikemas oleh Omah Tawon di Desa Gadu.

1. Keadaan Monografi Desa Gadu

Desa Gadu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 427 Ha. Keadaan umum wilayahnya merupakan dataran sedang yang meliputi tanah perumahan 10 Ha, tanah pertanian 414 Ha, Tanah lain-lain 3 Ha termasuk tanah fasilitas umum. Batas daerah atau wilayah Desa Gadu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwodadi, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pesagen, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sampok, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

Desa Gadu wilayahnya dibagi menjadi lima dusun dengan jumlah penduduk 3.107 jiwa. Pembagian wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Dusun Gadu
- 2) Dusun Banteng
- 3) Dusun Ngrandu
- 4) Dusun Kluwung
- 5) Dusun Sampang

Desa Gadu merupakan desa yang terletak dibagian lereng gunung muria di Kecamatan Gunungwungkal dengan tanah yang subur dengan mayoritas wilayahnya adalah tanah pertanian dan perkebunan.⁷⁷

2. Keadaan Demografi Desa Gadu

Keadaan Demografi Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Desa Gadu dibagi menjadi 10 rukun tetangga dan 2 rukun warga. Jumlah penduduk 2.109 jiwa, dengan rincian 1.051 laki-laki dan 1.058 perempuan. Penduduk desa Gadu mayoritas warganya penduduk asli

⁷⁷ Sumber data Geografis Desa Gadu di Kantor Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

dan menganut beberapa kepercayaan yaitu Islam dan Kristen. Dengan rincian Tabel 3.1:

Tabel 3.1

Data klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk dan Agama Desa
Gadu

No	RT/RW	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Islam	Kristen
1	RT01/01	103	146	133	279	
2	RT02/01	72	103	95	198	
3	RT03/01	68	104	105	209	
4	RT04/01	55	83	90	173	
5	RT05/01	79	126	112	238	
6	RT01/02	64	98	100	198	
7	RT02/02	67	92	102	194	
8	RT03/02	83	117	132	220	22
9	RT04/02	73	91	110	189	12
10	RT05/02	57	91	79	158	12
	Jumlah	721	1051	1058	2056	46

Dari data tersebut mayoritas warga Desa Gadu adalah beragama Islam dan minoritas warganya ada yang beragama Kristen. Jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring ada warga pendatang yang menjadi warga Desa Gadu.⁷⁸

Kemudian ada berbagai sarana umum dan beberapa tempat beribadat yang digunakan oleh warga di Desa Gadu dengan rincian pada Tabel 3.2.

⁷⁸ Sumber data Demografis Desa Gadu di Kantor Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

Tabel 3.2

Data klasifikasi Sarana Umum di Desa Gadu

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	7
3	Gereja	1
4	Balai Desa	1
5	Lapangan Volly	1

Keadaan sosial masyarakat Desa Gadu cukup agamis dan harmonis, walaupun dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda yaitu agama Islam dan Kristen. Ada berbagai kegiatan sosial keagamaan diantaranya Tahlilan beserta arisan setiap minggu di hari Kamis untuk perempuan dan di hari Jum.at untuk laki-laki, kemudian ada acara *Dzibaan* atau pengajian untuk setiap malam senin.⁷⁹

Sedangkan dalam bidang pendidikan yang berfungsi sebagai tolak ukur perkembangan kecerdasan warga dan bangsa, baik yang melalui pendidikan yang formal maupun nonformal. Pendidikan di Desa Gadu belum terlalu berkembang pesat, dengan dapat dilihat pada tabel 3.3.

⁷⁹ Hasil Wawancara dari Ibu Musriah selaku salah satu perangkat Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

Tabel 3.3

Data Klasifikasi berdasarkan sarana pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	Taman Kanak-kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	TPQ	1

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Gadu terhadap pendidikan masih kurang akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi setidaknya untuk Pendidikan formal maupun nonformal sudah tersedia untuk memberikan pendidikan sedini mungkin untuk generasi selanjutnya. Disisi lain faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sedikit juga mempengaruhi perkembangan pendidikan ke jenjang selanjutnya.⁸⁰

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Gadu

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan penghasilan yang diperoleh, sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik itu tingkat desa, wilayah, maupun tingkat pemerintahan. Maka dari hal tersebut penulis akan sedikit memaparkan mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Gadu, karena mayoritas

⁸⁰ Hasil wawancara dari Bapak Imam Solikin selaku Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

penduduk Desa Gadu adalah bercocok tanam. Namun tidak menggantungkan hidup mereka dari hasil bumi. Sebagian besar penduduk khusus yang di Desa Gadu selain bercocok tanam juga ada berinovasi dalam bermata pencaharian, hal ini dilakukan karena hasil dari bercocok tanam belum tentu bisa memenuhi kebutuhan mereka.

Berikut data rincian pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Data klasifikasi berdasarkan mata pencaharian penduduk.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	118
2	Buruh Tani	381
3	Pengusaha	1
4	Pedagang	50
5	PNS	3
6	Pensiunan	4
7	Swasta/Wiraswasta	96
8	Tukang Batu	34
9	Tukang Kayu	11
10	Lain-lain	80

Dari data diatas mayoritas penduduk sebagai buruh tani dan petani dengan jumlah 499 warga. Hal ini dikarenakan wilayahnya berupa

persawahan dan perkebunan.⁸¹ Selain berprofesi sebagai buruh tani dan petani, ada profesi lainnya yang saat ini menunjang perekonomian sebagian warga Desa Gadu, yaitu usaha ternak lebah madu, hal ini pada awalnya sebagai profesi sampingan, namun seiring berjalannya waktu para peternak lebah madu semakin meningkat dan menjadi profesi utama, di Desa Gadu ada kurang lebih 40 peternak lebah madu yang menjadikan Desa Gadu mempunyai produk unggulan baru, yaitu madu.⁸²

B. Profil Madu Murni Omah Tawon di Desa Gadu, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati

Di desa Gadu mayoritas penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian dan perkebunan, ada pula yang dibidang peternakan yaitu salah satunya ternak lebah. Hasil dari ternak lebah meliputi madu, royyal jelly, bee pollen (tepung sari), dan propolis. Bahkan Madu yang dihasilkan oleh peternak lebah adalah sebagai produk unggulan desa Gadu. Dari hal tersebut berdirilah salah satu usaha madu denga merk Madu Alam Tani Omah Tawon yang pelopori oleh Bapak Abdul. Beliau adalah sebagai salah satu tengkulak atau pengepul madu dari berbagai peternak madu yang ada di desa Gadu dan berbagai daerah di sekitarnya.

Beliau menjalani pekerjaan sebagai tengkulak atau pengepul madu di mulai sejak tahun 2008, saat beliau masih berada di bangku sekolah

⁸¹ Sumber data monografi Desa Gadu di Kantor Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.1

⁸² Hasil wawancara dari Bapak Imam Solikin Selaku Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

atau SMA. Berawal dari marketing atau pemasarannya melalui jaringan teman-temannya dan media sosial yaitu facebook, beliau semakin antusias dan bersemangat menjalankan usaha madu tersebut. Namun kurang lebih dua tahun kemudian beliau sempat vakum, tepatnya pada pertengahan tahun 2010 hingga tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 beliau mulai merintis kembali usaha madu tersebut sebagai usaha sampingan, barulah pada tahun 2016 beliau mulai fokus usaha madunya dengan mulai membuka lapak di salah satu aplikasi yaitu BUKALAPAK akan tetapi tidak bertahan lama. Kemudian beliau mendaftarkan produk madunya dengan merk Madu Alam Tani yang di kemas oleh Madu Omah Tawon ke badan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) pada 5 April 2017.⁸³

C. Proses Produksi Dan Manfaat Madu

Beternak lebah adalah salah satu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan resiko kerugiannya pun sama besarnya jika gagal dalam mengelolanya. Bagi seorang pemula di sarankan harus belajar dan mencari pengalaman terlebih dahulu dalam bidang ternak lebah untuk meminimalisir resiko kegagalan, karena ternak lebah membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang banyak. Diantaranya yaitu yang pertama, dari jenis lebah madu yang layak dibudidayakan, Lebah Hutan (*Apis Dorsata*), Lebah Lokal (*Apis Cerana*), Lebah Unggul (*Apis Mellifera*).

⁸³ Hasil Wawancara dari Bapak Abdul sebagai Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu Minggu, 19 Januari 2020.

Lebah unggul sesuai dengan namanya, yang paling disenangi pasar. Jenis lebah ini lebih produktif dibandingkan lebah lokal, juga lebih jinak. Racun pada sengatannya sangat cocok untuk pengobatan berbagai penyakit. Lebah yang dibudidayakan oleh kebanyakan peternak di dunia ini, awalnya berasal dari daratan Eropa.

Kemudian yang kedua, modal yang diperlukan dalam beternak lebah madu adalah pengetahuan dasar dalam beternak lebah madu. Adapun investasi modal tetap yang diperlukan dalam kegiatan budidaya lebah madu selama beberapa periode pemanenan adalah alat-alat produksi dan koloni lebah madu minimal 40 kotak, dan idealnya adalah 100 lebih kotak koloni lebah madu.⁸⁴

1. Proses awal ternak lebah sebagai berikut:

a. Pemilihan bibit lebah madu jenis unggul (*Apis Mellifera*)

Ciri-ciri lebah madu kualitas super:

- 1) Mempunyai ratu lebah yang secara fisik bagus dan berusia antara tiga bulan sampai satu tahun.
- 2) Jumlah dan kualitas telur, yang dihasilkan ratu lebah banyak.
- 3) Hasil panen lebih banyak baik hasil madu, bee pollen, royal jelly, dan propolis.
- 4) Lebah biasanya lebih agresif.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aji Suwaji salah satu peternak lebah Desa Sampok Jumat, 17 Januari 2020.

b. Peralatan beternak lebah madu

- 1) Kotak lebah, yang merupakan tempat koloni lebah madu, terbuat dari kayu suren atau mahoni dll.
- 2) Alat pengasap untuk menjinakkan lebah madu yang agresif.
- 3) Pengungkit sisiran.
- 4) Sikat sisiran lebah madu.
- 5) Sisiran yang terbuat dari rangka kayu dan di tengahnya diberi kawat sebagai penahan landasan sarang lebah madu.
- 6) *Pollen Trap* untuk panen *bee pollen*.
- 7) *Frame Royal Jelly* untuk panen *royal jelly* dan membuat calon ratu lebah.
- 8) Ekstraktor untuk panen madu.⁸⁵

c. Penggembalaan lebah madu.

Penggembalaan dilakukan antara bulan Mei hingga September adalah masa peternak lebah menggembalakan lebah madunya ke perkebunan-perkebunan yang menyediakan pakan lebah madu cukup banyak. Peternak di pulau Jawa, umumnya menggembalakan lebah madu ke daerah tertentu sesuai musim bunga yang terdapat di daerah tersebut, semisal ke perkebunan karet di Jepara, kapuk atau randu di wilayah Pati, Kudus dan sekitarnya, rambutan, kelengkeng, mangga, kopi, dan lain

⁸⁵ Hasil Observasi dengan Bapak Ali Mustofa salah satu peternak lebah Desa Sampok Sabtu, 18 Januari 2020.

sebagainya, sehingga dihasilkan madu berdasarkan spesifikasi jenis bunga.

Antara bulan Mei hingga September inilah saat peternak lebah madu menikmati manisnya pendapatan dari hasil lebah madu, seperti: madu dari berbagai jenis bunga, *bee pollen*, dan *royal jelly*. Setelah bulan September, peternak lebah madu mengalami masa paceklik, karena musim madu telah lewat. Untuk menutupi biaya perawatan lebah madu umumnya peternak menggembalakan lebahnya ke perkebunan jagung. Di sini, peternak lebah madu dapat menghasilkan *bee pollen* jagung dan *royal jelly*.⁸⁶

d. Kendala Peternak Lebah Madu

1) Faktor alam (cuaca)

Tahun 2007, banyak peternak lebah madu yang gulung tikar akibat cuaca yang tidak menentu. Sebagai contoh, kondisi yang dialami peternak lebah yang pada tahun sebelumnya biasanya bisa memanen madu kelengkeng sekitar bulan September, dan madu kapuk sekitar bulan Mei sampai Juli. Dengan asumsi tersebut, peternak lebah madu akan menggembalakan lebahnya ke berbagai daerah, namun akibat

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aji Suwaji salah satu peternak lebah Desa Sampok Minggu, 19 Januari 2020.

cuaca yang tidak menentu, ternyata pohon kelengkeng dan kapuk banyak yang gagal berbunga.

Peternak yang sudah terlanjur membawa koloni lebahnya ke tempat tersebut tentu akan rugi besar. Selain biaya transportasi yang mahal, juga banyak lebah yang mati kelaparan.

2) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat Indonesia banyak yang menganggap peternak lebah madu sebagai hama tanamannya, sehingga sebagian masyarakat akan mengusir peternak lebah madu ke area perkebunannya. Kalau pun diizinkan, sewa lahan tempat beternak lebah sangat mahal. Hal ini tentu sangat berbeda dengan peternak lebah madu di Luar Negeri. Peternak lebah justru dicari untuk membantu penyerbukan perkebunan dan diberi upah karena telah membantu meningkatkan hasil produksi pertaniannya.⁸⁷

2. Berbagai macam jenis manfaat atau khasiat madu

Madu yang dihasilkan dari nektar bunga, tepungsari (bee pollen), dan royal jelly berdasarkan penelitian para ahli serta dipadukan dengan pengalaman langsung dari konsumen atau

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Arif salah satu peternak lebah Desa Sampok Sabtu, 18 Januari 2020,

masyarakat penggemar madu, memiliki berbagai manfaat atau khasiat antara lain:

- a) Madu Randu Kapuk
 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 2. Menyembuhkan sariawan
 3. Menambah nafsu makan
 4. Dan memperlancar fungsi otak.

- b) Madu Karet
 1. Berkhasiat dapat meningkatkan daya tahan tubuh
 2. Menyembuhkan keputihan
 3. Menyembuhkan laergi/gatal-gatal
 4. Memperlancar fungsi otak
 5. Dan menyembuhkan luka bakar.

- c) Madu Kelengkeng
 1. Berkhasiata meningkatkan daya tahan tubuh
 2. Memperlancar urine
 3. Memperbaiki fungsi ginjal
 4. Menyembuhkan sakit pinggang
 5. Memperlancar penyembuhan luka operasi
 6. Memperlancar fungsi otak, menyembuhkan luka bakar.

- d) Madu Durian
 1. Berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh
 2. Menghilangkan rasa mual
 3. Membuat tidur nyenyak
 4. Memperlancar fungsi otak
 5. Dan menyembuhkan luka bakar.

- e) Madu Rambutan
 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 2. Memperlancar urine
 3. Memperbaiki fungsi ginjal
 4. Menyembuhkan sakit pinggang
 5. Memperlancar fungsi otak
 6. Menyembuhkan luka bakar.

- f) Madu Kopi
 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 2. Membuat tidur nyenyak
 3. Memperlancar fungsi otak
 4. Menyembuhkan luka bakar.

- g) Madu Cengkih
 - 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 - 2. Menyembuhkan rheumatik
 - 3. Memperlancar fungsi otak
 - 4. Menyembuhkan luka bakar.
- h) Madu Kaliandra
 - 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 - 2. Menyembuhkan darah tinggi/rendah
 - 3. Memperlancar fungsi otak
 - 4. Menyembuhkan luka bakar.
- i) Madu Lokal/Multiflora
 - 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 - 2. Menyembuhkan darah tinggi/rendah
 - 3. Memperlancar fungsi otak
 - 4. Menyembuhkan luka bakar
 - 5. Menyembuhkan rheumatik.
- j) Madu Pahitan
 - 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 - 2. Menyembuhkan sakit malaria
 - 3. Menyembuhkan keputihan
 - 4. Menyembuhkan diabetes
 - 5. Memperlancar fungsi otak
 - 6. Menyembuhkan luka bakar.
- k) Madu Jambu
 - 1. Baik untuk ibu hamil
 - 2. Menghilangkan rasa mual
 - 3. Memperlancar fungsi otak
 - 4. Menyembuhkan luka bakar.
- l) Madu Mangga
 - 1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 - 2. Memperkuat kandungan ibu hamil
 - 3. Memperlancar fungsi otak
 - 4. Menyembuhkan luka bakar.⁸⁸

⁸⁸ Hasil Dokumentasi berupa Brosur dari Bapak Aji Suwaji salah satu Peternak lebah Desa Sampok Jumat, 17 Januari 2020.

D. Praktek Jual Beli Madu Murni Omah Tawon

Dengan latar belakang madu sebagai keunggulan desa Gadu, madu merupakan sebagai mata pencaharian utama bagi kelompok ternak lebah madu di desa Gadu, yang menjadi prospek yang menjanjikan dengan keuntungan yang sangat besar, dengan permintaan dari berbagai daerah bahkan ada yang menjalin perjanjian dengan suatu perusahaan dengan target sekian ton per bulan, menjadikan ternak lebah sangat digemari di desa Gadu dan merambah hingga desa-desa disekitarnya. Semisal desa Sampok, desa Pesagen, dan desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal.

Semakin lamban laun usaha ternak lebah madu mulai di gemari dan banyak bermunculan peternak baru, seiring permintaan madu yang meningkat dan harga madu yang relatif stabil. Ternyata dari hal tersebut menimbulkan dampak tersendiri dalam praktek jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, salah satunya dengan memberikan tambahan asupan gula sukrosa atau gula buatan pada madu murni. Pada awalnya pemberian gula sukrosa atau gula buatan dipergunakan untuk saat musim paceklik atau keadaan mendesak agar lebah madu tidak mati kelaparan, karena kekurangan asupan atau makanan dari nektar bunga. Akan tetapi lambat laun hal tersebut dilakukan tidak hanya saat musim pacaklik bunga saja oleh para peternak lebah madu, namun saat musim bunga cara tersebut digunakan, dengan tujuan untuk memperbanyak madu yang dihasilkan dan waktu panen lebih cepat.

Cara tersebut disebut hasil dari madu sirupan oleh kalangan peternak lebah madu.

Mengenai madu sirupan sendiri justru penjualannya lebih mudah dan cepat dari pada madu murni. Menurut salah satu peternak lebah madu, madu sirupan harga jualnya lebih murah, permintaannya cenderung berskala besar dalam hitungan kwintal dan konsumen bersifat tetap atau langganan, permintaan tersebut mayoritas dari pengusaha madu, untuk dikelola atau diolah kemudian di perjualbelikan kembali.⁸⁹

Dari berbagai kalangan peternak lebah madu, madu hasil penambahan gula atau di sebut madu sirupan, dilakukan saat proses ternak lebah madu yang dilakukan oleh peternak, dengan ukuran 1 kg gula per kotak koloni yang ditaruh di dalam pider. Proses penyirupan tergantung oleh peternak sendiri, semakin sering melakukan penyirupan maka hasil lebih banyak, waktu panen antara 10 hari sampai 14 hari. Madu sirupan mempunyai harga jual yang lebih murah dari pada madu murni, jika peternak menjual dengan perbotol harga jualnya sekitar Rp. 35.000 sampai Rp.45.000. Berbeda dengan harga madu murni dikatakan separuh harga dari pada madu sirupan. Pada dasarnya peternak menjual madu lebih mahal dengan konsumen dari pada dengan tengkulak, karena tengkulak sebagai pengepul kemudian dijual kembali, berbeda dengan konsumen karena membeli madu untuk dikonsumsi langsung. Berikut data harga madu yang ada di kalangan peternak. pada tabel 3.5:

⁸⁹ Hasil Wawancara dari Bapak Nur Hadi salah satu Peternak Lebah Desa Sampok Jumat, 17 Januari 2020.

Tabel 3.5

Klasifikasi harga madu murni berdasarkan harga peternak kepada konsumen

No	Jenis madu	Harga
1	Madu Randu	Rp. 75.000
2	Madu Karet	Rp. 50.000
3	Madu Kelengkeng	Rp. 80.000
4	Madu Durian	Rp. 50.000
5	Madu Rambutan	Rp. 65.000
6	Madu Kopi	Rp. 50.000
7	Madu Cengkih	Rp. 60.000
8	Madu Kaliandra	Rp. 70.000
9	Madu Lokal/Multiflora	Rp. 120.000
10	Madu Pahitan	Rp. 60.000
11	Madu Jambu	Rp. 50.000
12	Madu Mangga	Rp. 55.000

Sedangkan harga madu murni maupun sirupan dari peternak lebah madu kepada tengkulak perbedaanya lebih murah, kisaran Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000 perbotol. Madu murni merupakan madu yang dihasilkan lebah madu dari nektar bunga, sedangkan madu sirupan merupakan madu yang dihasilkan lebah madu dari nektar bunga dan

adanya tambahan gula buatan. Jadi prosentase di dalam madu sirupan terkandung antara madu dari nektar bunga dan gula buatan.⁹⁰

Sedangkan Madu Alam Tani yang dikemas oleh Omah Tawon yang telah mendapat ijin P-IRT, sebelumnya pada awal merintis belum terlalu banyak peternak yang membuat madu sirupan, dan sekarang mulai sulit untuk mendapatkan madu murni dari para peternak lebah madu, dan menimbulkan permasalahan sendiri bagi produksi madu Omah Tawon, dengan kondisi seperti ini, Bapak Abdul selaku pemilik Madu Omah Tawon melakukan ternak lebah madu mandiri sebagai sampingan dari tengkulak atau pengepul untuk memproduksi madu murni, dan hasilnya belum bisa memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat.

Pada akhirnya beliau menjual madu murni dan madu sirupan yang beliau peroleh dari para peternak lebah madu dan ternak beliau sendiri, untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat, dengan keuntungan yang lebih besar. Dan imbasnya beliau sering mendapatkan komplain atau kecaman dari berbagai konsumen dengan alasan madu yang ia jual bukan madu asli atau murni, dengan alasan karena madunya diselubungi semut, banyak busanya dan tidak kental. Berikut klasifikasi harga Madu Alam Tani Omah Tawon.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dari Bapak Aji Suwaji salah satu peternak lebah Desa Sampok Minggu, 19 Januari 2020.

⁹¹ Hasil Wawancara dari Bapak Abdul sebagai Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu Minggu, 19 Januari 2020.

Tabel 3.6

Klasifikasi harga Madu Alam Tani Omah Tawon⁹²

No	Ukuran	Jenis Madu	Harga
1	1 kg	- Madu Randu	Rp. 120.000
		- Madu lain-lain	Rp. 110.000
2	500 ml	- Madu Randu	Rp. 90.000
		- Madu lain-lain	Rp. 80.000
3	250 ml	- Madu Randu	Rp. 50.000
		- Madu lain-lain	Rp. 45.000
4	150 ml	- Madu Randu	Rp. 30.000
		- Madu lain-lain	Rp. 30.000

Dari daftar harga tersebut dapat disimpulkan bahwa madu dari bunga randu atau kapuk harganya yang paling mahal dari pada jenis madu lainnya, karena madu randu atau kapuk cukup istimewa, mulai dari aroma, rasa, kelembutan, hingga tekstur madu itu sendiri. Dalam jual beli madu Omah Tawon ini, kategori konsumen pembeli baru maupun yang berstatus tetap atau sudah langganan, semuanya sama-sama ada yang untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang untuk diecer kembali.⁹³

Konsumen membeli Madu Murni yang di kemas oleh Madu Omah Tawon ini berdasarkan kepemilikan merk, sehingga madu tersebut

⁹² Hasil Observasi dari Bapak Abdul sebagai Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu Minggu, 19 Januari 2020.

⁹³ Hasil Wawancara dari Bapak Abdul sebagai Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu Minggu, 19 Januari 2020.

terjamin kemurniannya dan sudah mendapatkan izin usaha.⁹⁴ pada dasarnya orang mengkonsumsi madu adalah untuk memanfaatkan khasiat yang terkandung dalam madu, jika itu madunya bukan madu asli melainkan madu hasil dari campuran dengan bahan lain selain nektar bunga, tentu khasiatnya berbeda dengan madu yang dihasilkan lebah madu secara murni dari nektar bunga.⁹⁵ Karena orang awam yang belum mengetahui tentang madu sepenuhnya mudah mengatakan bahwa itu adalah madu tidak asli, dengan berbagai anggapan yang sudah melekat pada masyarakat umum bahwasanya madu murni itu tidak encer seperti air, semut tidak akan mendekat, madu asli tidak lengket, dan mudah terlarut dalam air.⁹⁶ Dalam membeli madu seharusnya mengetahui jenis madu dan darimana madu diperoleh, agar tidak tertipu dengan madu yang tidak asli.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha madu dengan merk Madu Murni, Madu Alam Tani menjual madu dengan tidak sebenarnya, karena yang dijual bukan madu murni 100% melainkan ada unsur madu hasil sirupan yang kualitas dan harganya jelas berbeda dari madu murni. Sehingga merugikan konsumen yang tidak mengetahui kebenaran madu tersebut, dan saat transaksi jual beli tidak memberikan informasi tentang madu yang sebenarnya.

⁹⁴ Hasil wawancara dari Bapak Musthofa salah satu pembeli Madu Omah Tawon Sabtu, 8 Februari 2020.

⁹⁵ Hasil wawancara dari Bapak Sunar salah satu tengkulak di Desa Sampok Selasa, 11 Februari 2020.

⁹⁶ Hasil wawancara dari Ibu Masfuati salah satu pembeli Madu Omah Tawon Selasa, 11 Februari 2020.

Menurut tokoh agama di desa penulis sepakat bahwa jual beli madu sirupan tidak boleh dilakukan, karena ada unsur penipuan.⁹⁷ Selain itu *ijab* dan *qabul* dalam transaksi juga batal karena adanya *gharar* di dalamnya. Boleh dilakukan penyirupan kepada lebah madu asal penjual menerangkan kepada pembeli tentang keadaan yang sebenarnya pada madu yang di jual belikan. Maka jual beli tersebut sah dilakukan.⁹⁸

Para tokoh Agama di Desa Sampok sepakat bahwa jual beli madu campuran atau hasil sirupan tidak boleh dilakukan karena obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan kecuali jika penjual menerangkan kepada pembeli tentang keadaan yang sebenarnya tentang madu murni dengan merk Madu Alam Tani yang dijual maka jual beli tersebut sah dilakukan.

⁹⁷ Hasil wawancara dari Bapak Zuhdi selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sampok Sabtu, 18 Januari 2020

⁹⁸ Hasil wawancara dari Bapak Aji Suwaji selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sampok Sabtu, 18 Januari 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU MURNI OMAH TAWON DI DESA GADU KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Madu Murni Omah Tawon Di Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab.Pati

Madu merupakan cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga. Madu juga merupakan suatu campuran gula yang dibuat oleh lebah dari larutan gula alami hasil dari bunga yang disebut nektar. Pada dasarnya madu dibedakan menjadi dua macam berdasarkan bunga sumber nektarnya yaitu, pertama madu *monoflora* merupakan madu yang sumber nektarnya didominasi oleh satu jenis tanaman, contohnya madu kapuk, madu kelengkeng, madu karet dan lain sebagainya. Yang kedua, madu *multiflora* atau *poliflora* merupakan madu yang sumber nektar dari berbagai jenis tanaman, contohnya madu Nusantara, madu Sumbawa dan madu Kalimantan. Lebah cenderung mengambil nektar dari satu jenis tanaman dan akan mengambil dari tanaman lain. Mengingat permintaan konsumen yang semakin tahun meningkat, madu dikonsumsi sebagai pengganti ketergantungan pada gula.

Dari hasil berbagai macam jenis madu tersebut dengan perkembangan zaman yang semakin modern, madu dapat dengan mudah dipalsukan atau dimanipulasi dengan bahan lain, semisal dengan campuran bahan kimia, penambahan air, penambahan dengan cairan gula dan lain

sebagainya. Sehingga dalam praktik jual beli madu, masyarakat akan mudah terkelabui dengan kualitas madu yang kurang terjamin kemurniannya.

Desa Gadu yang berada di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, merupakan salah satu desa penghasil madu, dan sejak tahun 2019 madu menjadi sebuah produk unggulan Desa Gadu. Selain mayoritas masyarakat bermata pencaharian di bidang pertanian, sebagian masyarakatnya adalah para peternak lebah madu, kurang lebih ada sekitar 40 peternak.⁹⁹ Seiring semakin banyaknya usaha ternak madu di Desa Gadu, hal tersebut diimbangi dengan permintaan madu dari konsumen yang semakin meningkat tiap tahunnya. Semakin banyak peternak lebah madu semakin berkurang lahan untuk melakukan ternak lebah madu, sehingga memaksa para peternak mencari tempat diluar daerah Kabupaten Pati sendiri, semisal di Kabupaten Jepara, Kudus, Purwodadi, Blora dan lain sebagainya. hal tersebut dilakukan di saat musim bunga maupun saat musim paceklik, demi bisa menyambung kelangsungan usaha ternak lebah madu.

Dengan persaingan antar para peternak yang semakin banyak, permintaan konsumen yang meningkat pula, dengan lahan ternak yang semakin berkurang dan pakan utama lebah adalah nektar bunga, banyak para peternak lebah menempuh dengan cara yang efisien dan efektif, yaitu melakukan penyirupan atau istilah lainnya menambahkan cairan gula saat

⁹⁹ Hasil Wawancara dari Bapak Aji Suwaji salah satu peternak lebah Desa Sampok Jum'at, 17 Januari 2020.

proses beternak, untuk mendapatkan hasil panen yang banyak dan cepat. Cara tersebut pada mulanya digunakan saat musim paceklik saja, agar para koloni lebah tidak mati kelaparan karena kekurangan asupan makanan dari nektar bunga, akan tetapi sekarang cara itu pun digunakan di saat musim paceklik bunga maupun saat musim bunga tiba. Dari hal tersebut muncul istilah madu sirupan dikalangan para peternak yang sedang marak di daerah peneliti.

Imbasnya dari hal tersebut salah satu usaha madu Murni Omah Tawon di Desa Gadu mengalami kesulitan dalam memasok madu murni dari para peternak lebah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai proses transaksi jual beli madu tersebut. Dalam menganalisis praktek jual beli madu menurut hukum Islam.

Dalam transaksi jual beli madu Murni Omah Tawon di Dea Gadu proses pembelian dilakukan secara langsung dengan datang ke lokasi toko, dan bisa memesan lewat online melalui WhatsApp dengan pembayaran bisa di muka. Dalam permasalahan ini jual beli yang terjadi seharusnya penjual memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen dan label pada merk seharusnya dibedakan antara madu hasil sirupan dengan madu murni. Karena jelas madu hasil sirupan dengan madu murni dari segi kualitas berbeda, baik manfaat dan khasiatnya. Dan dari segi hargapun berbeda pula, madu sirupan lebih murah daripada harga madu murni. Sehingga konsumen bisa dirugikan dalam kualitas madu dan harga yang tidak semestinya.

Kemudain kaitannya dengan jual beli madu Murni Omah Tawon mengenai madu yang diperjual belikan adalah madu tersebut diperoleh dari para peternak lebah, mayoritas madu yang dihasilkan adalah hasil sirupan dan sebagian madu murni, dalam proses pengemasan tidak membedakan antara madu murni dan hasil sirupan, pelaku usaha membedakan madu hanya dari jenis madu yang dihasilkan, semisal hasil madu randu maka pengemasannya semua yang hasil dari madu randu di kelompokkan menjadi satu bagian, tidak membedakan antara madu randu yang hasil sirupan atau murni, dan begitu pula jenis madu yang lainnya.¹⁰⁰

Tanggung jawab pelaku usaha mengenai madu yang ia jual ada beberapa tahap, jika ada pembeli yang meminta pertanggung jawaban, yang pertama pelaku usaha memastikan madu dari yang ia jual atau tidak, kemudian menjelaskan madu yang ia produksi, kemudian jika pembeli meminta ganti rugi pelaku usaha meminta tanda bukti pembelian berupa nota pembelian atau botol madunya.¹⁰¹

Maka dari uraian tersebut dalam praktek jual beli madu Murni Omah Tawon di Desa Gadu, penulis tertarik untuk meneliti dengan meninjau dalam perspektif hukum Islam.

¹⁰⁰ Hasil wawancara Bapak Abdul selaku Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu minggu, 19 Januari 2020.

¹⁰¹ Hasil wawancara Bapak Abdul selaku Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu minggu, 16 Februari 2020.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Murni Omah Tawon Di Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab.Pati

Pada dasarnya bermuamalah dan transaksi adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwalian dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹⁰² Jual beli adalah suatu akad pertukaran harta tertentu antara penjual dan pembeli yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta berdasarkan keridhaan diantara keduanya, sehingga dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang terjadi setiap harinya yang dilakukan oleh setiap orang, karena ada unsur kebutuhan, baik jual beli tersebut dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Namun, setiap transaksi jual beli yang terjadi belum tentu dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang mempunyai tujuan tertentu, sehingga menimbulkan iktikad yang menyimpang dengan menjual barang dengan segala cara demi mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Dalam praktek jual beli harus memenuhi rukun jual beli, yaitu:

5. Ada orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli).
6. Ada *shighat* (*ijab* dan *qabul*).
7. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*).
8. Ada nilai tukar pengganti barang.

¹⁰² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

Dalam praktek jual beli Madu Murni Omah Tawon para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli melakukan pembelian secara langsung dan melalui pesanan online, pada umumnya kesepakatan pembayaran dilakukan di muka untuk pembelian secara langsung maupun lewat online. Madu yang selalu tersedia adalah madu randu atau kapuk, untuk madu yang jenis lainnya stock tersedia sesuai musim jenis bunga yang sedang berlangsung.

Dalam penjelasan di atas dalam praktek jual beli madu Murni Omah Tawon semua rukunya terpenuhi karena terdapat *sighat*, *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang dijual belikan). Kemudian mengenai syarat dalam jual beli, syarat yang harus dipenuhi pada jual beli adalah syarat *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang jual beli), *shighat* (*ijab* dan *qabul*).

Dalam praktek jual beli Madu Murni Omah Tawon di Desa Gadu, yang pertama dalam syarat *aqid* (penjual dan pembeli), telah memenuhi syarat sebagai penjual dan pembeli, mayoritas pembeli madu Murni Omah Tawon adalah sekitar umur 20 tahun ke atas, konsumen membeli madu Murni Omah Tawon atas dasar kebutuhan untuk dikonsumsi dan bisnis.

Kemudian yang kedua syarat *ma'qud alaih* (barang jual beli) mengenai barangnya harus suci, dalam jual beli madu murni Omah Tawon tidak ada masalah karena barang yang diperjual belikan adalah madu dan campuran dari gula buatan, yang tidak tergolong dalam benda-benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan .

Dengan syarat barang yang diperjual belikan harus bermanfaat. Madu pada dasarnya merupakan barang yang penuh dengan manfaat dan khasiat, terutama bagi kesehatan manusia. Kegunaan madu sendiri bernekaragam, untuk obat, kesehatan, bahkan perawatan kecantikan. Jadi dalam syarat barang bermanfaat tidak ada suatu yang dipermasalahkan.

Berikutnya mengenai syarat jual beli barangnya harus ada. Dalam transaksi jual beli madu Murni Omah Tawon, khusus madu randu selalu tersedia, namun tidak untuk jenis madu yang lainnya, karena stocknya terbatas, karena madu randu di daerah Kabupaten Pati dan sekitarnya masih banyak pohonnya sehingga stock untuk satu musim selalu tersedia, berbeda dengan jenis madu yang lainnya karena terbatas dan hanya tersedia saat musim tertentu. Maka syarat barang harus ada sudah terpenuhi.

Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi yaitu barangnya bernilai, dalam hal ini cukup dengan mengetahui harganya. Namun ada pula ulama yang mensyaratkan harus bernilai dari kualitas dan kuantitasnya secara detail.

Kemudian syarat barangnya milik sendiri. Dalam jual beli madu Murni Omah Tawon, madu yang dijual belikan adalah hasil dari pengepulan atau tengkulak yang membeli madu dari para peternak lebah pilihan di Desa Gadu dan sekitarnya. Jadi madu yang dijual belikan adalah milik sendiri yang sudah dikemas dan dikasih merk Madu Murni Madu Alam Tani dan ada izin P-IRT pula. Demikian syaratnya terpenuhi.

Selanjutnya syarat yang terakhir barangnya dapat diserahkan terimakan. Madu merupakan barang yang dapat diserahkan terimakan karena bukan termasuk barang yang bisa bergerak sendiri dan madu dapat berpindah tangan jika ada yang memindahkannya. Maka dalam syarat tersebut madu sebagai barang yang diperjual belikan telah terpenuhi.

Syarat yang ketiga adalah mengenai *shighat (ijab dan qabul)*, dalam transaksi jual beli, pembelian dilakukan secara langsung dan melalui online, kesepakatan dalam jual beli seperti praktek jual beli pada umumnya, pembeli memesan madu jenis tertentu dengan ukuran dan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Semisal si A membeli madu randu 20 botol ukuran 250 ml dengan harga perbotolnya sekian.

Jual beli tentang madu murni Omah Tawon, secara umum madu yang diperjual belikan hasil dari penambahan gula saat proses beternak. Sehingga madu yang dihasilkan mengandung madu dari nektar bunga dan cairan gula. Maka proses tersebut jarang diketahui oleh masyarakat umum, dan saat transaksi jual beli tidak diketahui oleh pembeli, yang apabila diketahui pembeli dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang.

Dalam transaksi jual beli madu Murni Omah Tawon pada saat transaksi berlangsung penjual tidak memberikan informasi yang sebenarnya antara madu murni dan madu hasil sirupan, dan dari segi harga antara madu murni dan madu hasil sirupan jelas berbeda, sehingga dalam praktek jual beli madu Murni Omah Tawon bisa merugikan pembeli dalam

hal kualitas dan harga. Maka dari hal tersebut dalam transaksi jual beli madu Murni Omah Tawon mengandung unsur ketidakjelasan (*Al-Jahalah*) yang merupakan '*aib*' yang harus dihindari dalam syarat sahnya jual beli.

Kemudian dalam praktek jual beli madu Murni Omah Tawon dengan merk Madu Alam Tani, penjual memberikan keterangan Madu Murni yang tertera pada merknya, hal tersebut sebagai cara untuk menggaet minat konsumen agar percaya akan kualitas madu dan terjamin kemurniannya. Pada kenyataanya dalam proses produksi penjual melakukan pengepulan madu dari para peternak kemudian diproduksi dan dikemas sesuai dengan jenis hasil madu, tidak membedakan antara madu murni dan madu hasil sirupan, sehingga dalam saat proses pengemasan antara madu murni dan madu hasil sirupan sudah tercampur sesuai dengan jenis madu masing-masing. Sehingga dalam praktek jual beli madu Murni Omah tawon memungkinkan terjadi penipuan (*Al-Gharar*), karena madu yang diperjual belikan memungkinkan madu tidak sesuai apakah madu tersebut murni atau bukan. Dan penipuan (*Al-Gharar*) merupakan '*aib*' yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan dalam jual beli.

Dari penjelasan di atas jual beli Madu Murni Omah Tawon tidak sesuai dengan syarat sah jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*Al-jahalah*) dan penipuan (*Al-gharar*). Jual beli yang batil sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS An-Nisa' : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’ : 29).¹⁰³

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut jual beli dengan menggunakan cara yang bathil agar mendapat keuntungan dilarang dalam Islam, karena ini akan merugikan orang lain yang tidak mendapatkan haknya sehingga terjadi perselisihan atau permusuhan. Sehingga jual beli madu dengan merk madu Murni Madu Alam Tani merupakan suatu tindakan pengelabuan atau penipuan terhadap konsumen karena madu yang dijual dengan keterangan madu murni belum tentu sesuai dengan keadaan atau kondisi madu yang dijual, karena madu yang dihasilkan ada yang dari madu hasil penambahan cairan gula buatan. Dan saat transaksi jual beli penjual tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada konsumen, sehingga bisa menimbulkan kerugian.

Jual beli Madu Murni Omah Tawon yang terjadi di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati adalah adanya

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 83

ketidaksesuaian keterangan yang tercantum pada merk madu dengan madu yang diperjual belikan, karena madu yang dijual hasil dari penambahan cairan gula saat proses dipeternakan. Dan saat transaksi jual beli penjual tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya tentang madu yang ia jual, sehingga hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Hal ini tidak boleh dilakukan karena mengandung kemudharatan bagi salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktek jual beli madu murni Omah Tawon di Desa Gadu, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli madu di Desa Gadu ini di produksi oleh Omah Tawon dengan merk Madu Alam Tani. Madu yang diperoleh berasal dari para peternak lebah yang mayoritas membuat madu dengan cara menambahkan cairan gula sebagai asupan tambahan lebah. Jadi proses penambahan cairan gula ini saat proses ternak lebah madu, dari segi kualitas dan harga antara madu murni dan hasil penambahan gula jelas berbeda, dan pelaku usaha menjual madu tersebut dengan memberikan keterangan madu murni pada merk dalam kemasan botol.
2. Jual beli madu Murni Omah Tawon di Desa Gadu ini termasuk dalam jual beli yang *gharar*, sah karena rukun dalam jual beli terpenuhi namun haram dilakukan, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam syarat *ma'qud alaih* (barang jual beli). Pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung ketidakjelasan dan penipuan yang dilakukan penjual yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Dalam pertanggung jawaban penjual kepada pembeli jika ada yang komplain atau protes dari pembeli, penjual baru akan menjelaskan sesuai dengan keadaan barang yang ia jual, jika pembeli

tidak terima penjual akan mengganti rugi dengan uang dikembalikan atau dengan mengganti madu yang baru.

B. Saran-saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Murni Omah Tawon di desa Gadu , Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual madu Murni Omah Tawon Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, sebaiknya dalam menjalankan bisnis jual beli madu harus bisa memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai kualitas madu yang di perjual belikan, dengan memberikan label dalam merk yang sesuai dengan keadaan dan kualitas madu antara madu murni dan madu hasil penambahan cairan gula, agar usaha yang dilakukan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli. Sehingga menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen atas madu yang diperjual belikan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen. penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat, agar tidak menyimpang dengan hukum Islam yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli, hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli, terutama mengenai obyek atau barang jual beli. Bagi penjual harus bisa memberikan keterangan yang detail

dan sesuai dengan barang yang diperjual belikan, dan harus lebih teliti dalam memilih obyek atau barang jual beli bagi pembeli. Hal ini penting guna untuk tercapainya suatu kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari suatu kesalahan. Untuk itu saran dan kritik yang bisa membangun sangat penulis harapkan demi memperbaiki skripsi ini. dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan *akhirul kalam sodaqallahul adzim, Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. Musthafa, 1989, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V*, Semarang: Toha Putra, Cet. I.
- Al-Lahfidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qudzraini, *Sunan Ibn Majjah, Juz II*.
- Anwar, Saefuddin, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainudin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2004. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isani.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1993 *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI.
- Dimyauddin, Djuwaini, 2002, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia ed.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Febrina Fitri Permatasari Santoso, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo*, (Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO, 2018).
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahmat, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX*, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon.
- Jusmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy. J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardani, 2013. *Hukum Perikatan Syariah diIndonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2010, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Nadzir, Mohammad, 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*, (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2013)
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqh Sunnah, Juz 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sabiq, Sayyid, 2018, *Fiqh , jilid 5*, Jakarta: Republika Penerbit.
- Suryabrata, Sumardi , 1995, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh, Ed. 1*, Jakarta: Kencana, Cet. 3.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Susiadi, 2015. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, 2010. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gerbang Media.
- Wulansari, Devyani Diah, 2018, *Madu Sebagai Terapi Komplementer*, Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Wiwin Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Dasar Campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017)

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhaili, Wahban, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i, jilid 1*, Jakarta: Penerbit Almahira.

Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak*, (Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015)

Sumber: Jurnal

E. Evalheda, Filli Pratama, Nura Malahayati, Budi Santoso, 2017. "*Sifat Fisik dan Kimia Madu dari Nektar Pohon Karet di Kabupaten Bangka Tengah, Indonesia*", AGRITECH, jurnal.ugm.ac.id, Vol. 37, No. 4, accessed on 23 September 2019.

Elsi Wineri, Roslaili Rasyid, Yustini Alioes, 2014. "*Perbandingan Daya Hambat Madu Alami dengan Madu Kemasan secara In Vitro terhadap Streptococcus beta hemoliticus Group A sebagai Penyebab Faringitis*", (<http://jurnal.fk.unand.ac.id>, accessed on september 23, 2019).

Sumber: Hasil Wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dokumentasi berupa Brosur dari Bapak Aji Suwaji salah satu Peternak lebah Desa Sampok Jumat, 17 Januari 2020.

Observasi dengan Bapak Ali Mustofa salah satu peternak lebah Desa Sampok Sabtu, 18 Januari 2020.

Observasi dari Bapak Abdul sebagai Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu Minggu, 19 Januari 2020.

Sumber data Geografis Desa Gadu di Kantor Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

Sumber data Demografis Desa Gadu di Kantor Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

Sumber data monografi Desa Gadu di Kantor Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.1

Wawancara dari Bapak Imam Solikin Selaku Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

Wawancara dari Ibu Musriah selaku salah satu perangkat Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020.

Wawancara dari Bapak Imam Solikin selaku Kepala Desa Gadu Senin, 10 Februari 2020

Wawancara dari Bapak Abdul sebagai Kepala Usaha Madu Omah Tawon Desa Gadu Minggu, 19 Januari 2020

Wawancara dengan Bapak Aji Suwaji salah satu peternak lebah Desa Sampok Jumat, 17 Januari 2020

Wawancara dengan Bapak Aji Suwaji salah satu peternak lebah Desa Sampok Minggu, 19 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Arif salah satu peternak lebah Desa Sampok Sabtu, 18 Januari 2020.

Wawancara dari Bapak Nur Hadi salah satu Peternak Lebah Desa Sampok Jumat, 17 Januari 2020.

Wawancara dari Bapak Musthofa salah satu pembeli Madu Omah Tawon Sabtu, 8 Februari 2020.

Wawancara dari Bapak Sunar salah satu tengkulak di Desa Sampok Selasa, 11 Februari 2020.

Wawancara dari Ibu Masfuati salah satu pembeli Madu Omah Tawon Selasa, 11 Februari 2020.

Wawancara dari Bapak Zuhdi selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sampok Sabtu, 18 Januari 2020

PETERNAK LEBAH MADU GANGSAR HUSADA

MANFAAT / KHASIAT MADU TEPUNGSARI (Bee Pollen) ROYAL JELLY


Madu yang dihasilkan dari Nektar bunga tepungsari (bee pollen) dan Royal Jelly berdasarkan hasil penelitian para ahli serta ipadukan dengan pengalaman langsung dari konsumen / masyarakat penggemar madu memiliki berbagai manfaat / khasiat antara lain:

1. **Madu Randu Kapuk berkhasiat : 70**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menyembuhkan sariawan.
 - c. Menambah nafsu makan.
 - d. Meningkatkan fungsi otak.
 2. **Madu Karet berkhasiat : 50**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menyembuhkan keputihan.
 - c. Menyembuhkan alergi / gatal-gatal.
 - d. Meningkatkan fungsi otak.
 - e. Menyembuhkan luka bakar.
 3. **Madu Kelengkeng berkhasiat : 80**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Meningkatkan fungsi ginjal.
 - c. Memperbaiki fungsi ginjal.
 - d. Meningkatkan penyembuhan luka setelah operasi.
 - e. Meningkatkan fungsi otak.
 - f. Menyembuhkan luka bakar.
 4. **Madu Durian berkhasiat : 50**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menghilangkan rasa mual.
 - c. Membuat enak tidur.
 - d. Meningkatkan fungsi otak.
 - e. Menyembuhkan luka bakar.
 5. **Madu Rambutan berkhasiat : 65**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Meningkatkan fungsi ginjal.
 - c. Memperbaiki fungsi ginjal.
 - d. Menyembuhkan sakit pinggang.
 - e. Meningkatkan fungsi otak.
 - f. Menyembuhkan luka bakar.
 6. **Madu Kopi berkhasiat : 50**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Membuat enak tidur.
 - c. Meningkatkan fungsi otak.
 - d. Menyembuhkan luka bakar.
 7. **Madu Cengkih berkhasiat : 60**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menyembuhkan rheumatik.
 - c. Meningkatkan fungsi otak.
 - d. Menyembuhkan luka bakar.
 8. **Madu Kaliandra berkhasiat : 70**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menyembuhkan darah tinggi/rendah.
 - c. Meningkatkan fungsi otak.
 - d. Menyembuhkan luka bakar.
 9. **Madu Lokal / Multiflora berkhasiat : 120**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menyembuhkan darah tinggi/rendah.
 - c. Meningkatkan fungsi otak.
 - d. Menyembuhkan luka bakar.
 - e. Menyembuhkan rheumatik.
 10. **Madu Pahitan berkhasiat : 60**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menyembuhkan sakit malaria.
 - c. Menyembuhkan keputihan.
 - d. Menyembuhkan diabetes.
 - e. Meningkatkan fungsi otak.
 - f. Menyembuhkan luka bakar.
 11. **Madu Jambu berkhasiat : 50**
 - a. Baik untuk ibu hamil.
 - b. Menghilangkan rasa mual.
 - c. Meningkatkan fungsi otak.
 - d. Menyembuhkan luka bakar.
 12. **Madu Mangga berkhasiat : 55**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Memperkuat kandungan ibu hamil.
 - c. Meningkatkan fungsi otak.
 - d. Menyembuhkan luka bakar.
 13. **Madu Polen (madu + tepungsari) berkhasiat :**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Meningkatkan hormon.
 - c. Menyuburkan kandungan.
 - d. Menyembuhkan keputihan.
 - e. Mengobati asma.
 - f. Menghilangkan jerawat / menghaluskan kulit.
 - g. Menghilangkan leih berkepanjangan.
 - h. Meningkatkan fungsi otak.
 14. **Madu Super (madu + tepungsari + royal jelly) berkhasiat :**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Meningkatkan hormon.
 - c. Menyuburkan kandungan.
 - d. Menyembuhkan keputihan.
 - e. Mengobati asma.
 - f. Menghilangkan jerawat / menghaluskan kulit.
 - g. Menghilangkan leih berkepanjangan.
 - h. Meningkatkan fungsi otak.
 15. **Madu Royal Jelly berkhasiat :**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Meningkatkan hormon.
 - c. Menyuburkan kandungan.
 - d. Menyembuhkan darah tinggi/rendah.
 - e. Memperbaiki sel tubuh yang aus.
 - f. Mempercepat penyembuhan luka setelah operasi.
 - g. Mengendorikan syaraf yang tegang.
 - m. Meningkatkan pencernaan.
 - n. Meningkatkan gairah seks.
 16. **Tepungsari (Bee Pollen) berkhasiat :**
 - a. Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - b. Menghaluskan kulit.
 - c. Menurunkan kolesterol.
 - d. Mengobati asma.
 - e. Menyuburkan kandungan.
 - f. Menyembuhkan diabetes.
- CARA MINUM MADU YANG BAIK :**
- Pagi Orang Dewasa : 2 sndk mkn.
Anak-Anak : 1 sndk mkn.
 - Siang Orang Dewasa : 1 sndk mkn.
Anak-Anak : 1/2 sndk mkn.
 - Malam Orang Dewasa : 1 sndk mkn.
Anak-Anak : 1/2 sndk mkn.
- Pengobatan dengan Sengatan Lebah**
- Dari hasil pengalaman sejak tahun 1971 hingga sekarang, sengatan lebah dapat menyembuhkan berbagai penyakit :
- Rheumatik
 - Sesak Nafas
 - Asam Urat
 - Lemah Syahwat
 - Nyeri Pinggang
 - Nyeri Otot
 - Tangan.
 - Telega berdenting.
 - Amandel
 - Alergi
 - Pusing / Sakit kepala
 - Darah tinggi / rendah
 - Demam
 - Varises
 - Kencing Manis
 - Kolesterol tinggi
 - Polip
 - Sakit Gigi
 - Penyakit Kewanitaan



Nama : SUNAR
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Profesi : Wiraswasta
 Alamat : Dk. Sogawe, Ds. Sampok, RT 2 RW 1, Kec.
 Gunungwungkal Kab. PATI

1. Bagaimana menurut anda madu hasil dari sirupan bila itu di perjual belikan ?
 Boleh-boleh saja, asal jujur.
2. Bagaimana proses beternak lebah madu ?
 panjang mas. pada inkinga modal yg harus di persiapkan
3. Apa kendala dalam beternak lebah madu ?
 Cemen, modal, & sumber asupan / makanan lebah.
4. Bagaimana proses beternak sampai penjualan ?
5. Apa yang anda ketahui tentang madu sirupan ?
 madu yg di tambahkan dgn gula
6. Bagaimana proses dan cara anda memilih madu dari para peternak ?
 Saya, membuati madu melihat dgn mata sendiri atau palsu. Semua tergantung stelo dari para peternak.

Ttd

 (SUNAR)

Nama : ARIF
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Profesi : Peternak Lebah
Alamat : Ds. Sampok RT 02 RW 02 Kec. Gunung
wiyat, Kab. PATI.

1. Bagaimana proses beternak lebah madu ?
modal, waktu & niat.
2. Apa kendala dalam beternak lebah madu ?
Cuaca, modal, & asupan lebah.
3. Bagaimana proses beternak sampai penjualan ?
Seperti pada umumnya para peternak lebah lebah.
4. Apa saja yang dibutuhkan dalam beternak lebah madu ?

Ttd

(ARIF)

Nama : ZUHDI
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Profesi : PETANI
 Alamat : DESA SAMPOK, RW 1 / RT 1, GUNUNGWUNGKAL, PATI


1. Apa yang anda ketahui tentang madu murni dan madu sirupan?
 madu murni benar asli, bahan madu serupam
 hasil dari pemanis bahan gula.
2. Bagaimana tanggapan anda tentang praktik penyirupan madu yang
 dilakukan peternak lebah madu?
 sebenarnya boleh karena saat keadaan berdesak,
 namun jika hasil medunya di forjui Golibem bisa
 malaygar sija
3. Apa yang anda ketahui tentang maraknya peternak membuat madu
 sirupan?
 mungkin sudah menjadi budaya di kalangan
 Peternak lebah.
4. Bagaimana menurut anda tentang jual beli madu hasil sirupan menurut
 perspektif hukum islam?
 Tidak boleh di lakukan jika ada unsur
 kecurangan atau kebidan jujur.

Ttd
 Zuhdi
 (ZUHDI)

Nama : NUR HADI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Profesi : PETERNAK LEBAH
Alamat : DESA SAMPOK, RW2/RT1, GUNUNGWUKAL, PATI

1. Apa yang anda ketahui tentang madu?
Indonesia, madu pernah aban manfact & khesrat.
2. Bagaimana proses ternak madu?
penyulaman, modal, dan lokal, ad Ganyab yg harus di fuplkan localtime kontak lebah.
3. Apa saja yang dibutuhkan dalam beternak lebah madu?
modal, usaha dan niat.
4. Bagaimana proses panen sampai menjual hasil panen madu?
panen seperti susu adu lebah dan menjual secara skala besar kepd distributor, & grosir/ecer.
5. Apa khasiat atau manfaat madu?


Ttd



(NURHADI)

Nama : ALI MUSTOFA
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Profesi : WIRASWASTA
Alamat : DESA SAMPOK, RW1/RT2, GUNUNGWUNTRAL, PATI

1. Apa yang anda ketahui tentang madu produksi Omah Tawon ?
Madu yg dikelola mas dol, dan madunya pilihan dari para peternak.
2. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli yang anda lakukan ?
Seperti pada umumnya. Saya langsung datang ke lokasi.
3. Apa yang membuat anda membeli madu dari produksi Omah Tawon ?
Terjamin dan terpercaya, serta teman sendiri.
4. Bagaimana kualitas madu yang diproduksi Omah Tawon ?
Pasti kualitas madunya dapat dipercaya.
5. Kenapa anda tidak membeli madu langsung dari para peternak lebah madu?
Karena madu dari teman terjamin kepercayaannya dan sudah mendapat izin usaha.

Ttd

(ALI MUSTOFA)


Nama : MASFUATI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Profesi : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : DESA SAMPOK, RW1/RT2, GUNUNGWUNGKAL, PATI

1. Apa yang anda ketahui tentang madu produksi Omah Tawon ?
madu yang diproduksi mas dol
2. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli yang anda lakukan ?
Transaksi yang saya lakukan biasa seperti pada umum
3. Apa yang membuat anda membeli madu dari produksi Omah Tawon ?
madunya terjamin kemurniannya dan dari Lemah sendiri.
4. Bagaimana kualitas madu yang diproduksi Omah Tawon ?
bagus, dan komposisinya rapi.
5. Kenapa anda tidak membeli madu langsung dari para peternak lebah madu?
Sebenarnya kalau membeli dari madu mas dol lebih praktis karena sudah di bemas.

Mfd
Masfuati
(MASFUATI)


Nama : Adji suaji
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Profesi : Peternak Lebah -
Alamat : Ds. Sampok, Rt 1/2, Gunungwungkal, Pati

1. Apa yang anda ketahui tentang madu ?
2. Bagaimana proses dalam beternak lebah madu ?
3. Apa saja yang dibutuhkan dalam beternak lebah madu ?
4. Apa kendala dalam beternak lebah madu ?
5. Apa khasiat atau manfaat madu ?
6. Bagaimana proses panen sampai menjual hasil panen madu ?
7. Bagaimana menurut anda madu hasil dari sirupan bila itu di perjual belikan ?

Ttd

Adji suaji

Nama : ABDUL HADI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Profesi : WIRASWASTA
Alamat : DS. GADU RT 9 RW II KEC. Gunungwungkal
KAB. PATI

1. Apa yang anda ketahui tentang madu ?
2. Bagaimana sejarah anda memulai usaha madu?
3. Bagaimana anda memproduksi madu?
4. Bagaimana proses marketing atau pemasaran madu yang anda produksi?
5. Apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan usaha madu ?
6. Apa perbedaan madu murni dan madu hasil sirupan?
7. Apa khasiat atau manfaat madu ?
8. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan usaha madu ini, dari awal hingga sekarang?
9. Bagaimana perkembangan konsumen dari awal merintis hingga sekarang?

Ttd

(ABDUL HADI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jefri Andilana

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 15 Mei 1998

Alamat :Desa Sampok, Dukuh Segawe Rt. 02/Rw. 01
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

Riwayat Pendidikan:

- a. SD Negeri Sampok 01 Gunungwungkal Pati lulus tahun 2009
- b. MTs Tarbiyatul Aulad Perdopo Gunungwungkal Pati lulus tahun 2012
- c. MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati lulus tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.



Jefri Andilana

NIM. 1502036012